



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Rbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ngardi Bin Paijan (Alm);
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ 6 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sendangmulyo Rt.03/02 Kec. Bulu Kab. Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Rbg tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Rbg tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGARDI Bin (Alm) PAIJAN bersalah melakukan tindak pidana "KEHUTANAN" sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf (b) Jo psl. 12 huruf (b) UU no. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGARDI Bin (Alm) PAIJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan Kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran 250 cm x 9 cm x 14 cm = 0,0315 M<sup>3</sup> (Nol koma nol tiga ratus lima belas meter kubik);  
Dikembalikan kepada Negara Cq. PERUM PERHUTANI KPH Mantingan ;
  - b) 1 (satu) buah Kapak/ prekul terbuat dari besi dengan gagang dari kayu;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - c) 1 (satu) Unit SPM Honda Karisma, warna hitam, tanpa plat nomor, Noka.: MH1JB22155K476752, Nosin.: JB22E1428351;  
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetapuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**K e s a t u :**

Bahwa Terdakwa **NGARDI Bin (Alm) PAIJAN** pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di kawasan di hutan negara petak 125.A RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan turut Desa Karangasem Kec. Bulu Kab. Rembang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang ; sebagai orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ; yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa **NGARDI Bin (Alm.) PAIJAN** pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 Wib berangkat dari rumahnya menuju ke kebun (persil) YANG DI SEWA DARI PIHAK PERHUTANI dengan menggunakan SPM Honda Kharisma warna hitam tanpa plat nopol dan dengan membawa sebuah kapak/perkul besi bergagang dari kayu, sekira pukul 05.30 wib Terdakwa sampai di kawasan hutan negara petak 125.a RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan turut tanah Ds. Karangasem Kec. Bulu Kab. Rembang, kemudian Terdakwa berencana akan membakar daun, namun masih basah, Terdakwa kemudian melihat sebatang kayu jati yang dianggapnya bagus, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin dari Perum Perhutani KPH Mantingan-Rembang menebang satu pohon jati yang masih berdiri tersebut ditebang dengan menggunakan alat kapak/perkul yang dibawanya ; dan setelah pohon jati tersebut roboh kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) bagian yang bagian atas terdakwa tinggalkan dan yang bagian bawah terdakwa pacaki dengan menggunakan kapak/perkul untuk menjadi ukuran panjang 250cm x 9cm x 14cm kemudian 1 (satu) batang kayu jati tersebut dipikul/panggul Terdakwa NGARDI Bin (Alm.) PAIJAN, pada saat akan pulang menuju ke gubuk berjarak sekitar 50 m (lima puluh meter) dari lokasi penebangan/ bekas tunggak ketahuan oleh petugas Polmob KPH Mantingan-Rembang sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dengan barang bukti : 1 (satu) Unit spm Honda Karisma tanpa Nopol dengan Noka : MHJ1JB22155K476752, Nosin : JB22E1428351 serta 1 (satu) buah kapak besi bergagang kayu dan 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang kayu jati berbentuk balok dengan ukuran 250 cm x 9 cm x 14 cm = 0,0315 M<sup>3</sup> dan kemudian Terdakwa tersebut diserahkan ke Polres Rembang berikut barang buktinya untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat menebang, memanen atau memungut pohon jati hasil hutan tersebut menggunakan alat berupa kapak besi bergagang kayu dan dengan mengendarai 1 (satu) Unit spm Honda Karisma tanpa Nopol dengan Noka : MHJ1JB22155K476752, Nosin : JB22E1428351 dimana kapak dan SPM tersebut milik Terdakwa sendiri yang saat sekarang ini diamankan oleh Petugas Perhutani KPH Mantingan - Rembang dan diserahkan ke Penyidik Polres Rembang sebagai Barang Bukti ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pohon jati hasil hutan yang ditebang, panen atau pungut tersebut adalah milik Perhutani dalam hal ini KPH Mantingan yang mempunyai wilayah hutan negara tersebut dan sewaktu terdakwa menebang pohon jati hasil hutan tersebut **tidak sejijn** dari pihak yang berwenang dalam hal ini Perhutani KPH Mantingan - Rembang ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan melakukan perbuatan tersebut rencananya balok kayu jati tersebut akan di pergunakan untuk membuat penyekat rumah (untuk menempel dinding papan) ;
- Bahwa 1 batang kayu jati dan lainnya yang dijadikan Barang Bukti berkaitan dengan perbuatan terdakwa tersebut dengan ukuran :
  - **1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran 250 cm x 9 cm x 14 cm = 0,0315 M<sup>3</sup> (Nol koma nol tiga ratus lima belas meter kubik);**
  - **1 (satu ) buah kapak besi dengan gagang dari kayu ;**
  - **1 (satu) Unit spm Honda Karisma tanpa Nopol dengan Noka : MHJ1JB22155K476752, Nosin : JB22E1428351 ;**

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara dalam hal ini Perhutani KPH Mantingan - Rembang, menderita kerugian 1 Batang kayu jati dengan ukuran 250 cm x 9 cm x 14 cm = 0,0315 M<sup>3</sup> dengan nilai kerugian **Rp.42.115.-** (Empatpuluh dua ribu seratus lima belas rupiah) sesuai dengan LAP. KEJADIAN TERTANGKAP TANGAN KPH. MANTINGAN - REMBANG tanggal 31 Agustus 2019 ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf (b) Jo psl. 12 huruf (b) UU no. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

A t a u

K e d u a

Bahwa Terdakwa **NGARDI Bin (Alm) PAIJAN** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas ; telah memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin ; yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa **NGARDI Bin (Alm.) PAIJAN** pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 Wib berangkat dari rumahnya menuju ke kebun (persil) YANG DI SEWA DARI PIHAK PERHUTANI dengan menggunakan SPM Honda Kharisma warna hitam tanpa plat nopol dan dengan membawa sebuah kapak/perkul besi bergagang dari kayu, sekira pukul 05.30 wib terdakwa sampai di kawasan hutan negara petak 125.a RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan turut tanah Ds. Karangasem Kec. Bulu Kab. Rembang, kemudian terdakwa berencana akan membakar daun, namun masih basah, terdakwa kemudian melihat sebatang kayu jati yang dianggapnya bagus, selanjutnya terdakwa tanpa seijin dari Perum Perhutani KPH Mantingan-Rembang menebang satu pohon jati yang masih berdiri tersebut ditebang dengan menggunakan alat kapak/perkul yang dibawanya ; dan setelah pohon jati tersebut roboh kemudian terdakwa membagi menjadi 2 (dua) bagian yang bagian atas terdakwa tinggalkan dan yang bagian bawah terdakwa pacaki dengan menggunakan kapak/perkul untuk menjadi ukuran panjang 250cm x 9cm x 14cm kemudian 1 (satu) batang kayu jati tersebut dipikul/panggul terdakwa NGARDI Bin (Alm.) PAIJAN, pada saat akan pulang menuju ke gubuk berjarak sekitar 50 m (lima puluh meter) dari lokasi penebangan/ bekas tunggak ketahuan oleh petugas Polmob KPH Mantingan-Rembang sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dengan barang bukti : 1 (satu) Unit spm Honda Karisma tanpa Nopol dengan Noka : MHJ1JB22155K476752, Nosin : JB22E1428351 serta 1 (satu) buah kapak besi bergagang kayu dan 1 (satu) batang kayu jati berbentuk balok dengan ukuran 250 cm x 9 cm x 14

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm = 0,0315 M3 dan kemudian terdakwa tersebut diserahkan ke Polres Rembang berikut barang buktinya untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat menebang, memanen atau memungut pohon jati hasil hutan tersebut menggunakan alat berupa kapak besi bergagang kayu dan dengan mengendarai 1 (satu) Unit spm Honda Karisma tanpa Nopol dengan Noka : MHJ1JB22155K476752, Nosin : JB22E1428351 dimana kapak dan SPM tersebut milik terdakwa sendiri yang saat sekarang ini diamankan oleh Petugas Perhutani KPH Mantingan - Rembang dan diserahkan ke Penyidik Polres Rembang sebagai Barang Bukti ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pohon jati hasil hutan yang ditebang, panen atau pungut tersebut adalah milik Perhutani dalam hal ini KPH Mantingan yang mempunyai wilayah hutan negara tersebut dan sewaktu terdakwa menebang pohon jati hasil hutan tersebut **tidak seijin** dari pihak yang berwenang dalam hal ini Perhutani KPH Mantingan - Rembang ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan melakukan perbuatan tersebut rencananya balok kayu jati tersebut akan di pergunakan untuk membuat penyekat rumah (untuk menempel dinding papan);
- Bahwa 1 batang kayu jati dan lainnya yang dijadikan Barang Bukti berkaitan dengan perbuatan terdakwa tersebut dengan ukuran :
  - **1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran 250 cm x 9 cm x 14 cm = 0,0315 M3 (Nol koma nol tiga ratus lima belas meter kubik);**
  - **1 (satu) buah kapak besi dengan gagang dari kayu ;**
  - **1 (satu) Unit spm Honda Karisma tanpa Nopol dengan Noka : MHJ1JB22155K476752, Nosin : JB22E1428351 ;**

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara dalam hal ini Perhutani KPH Mantingan - Rembang, menderita kerugian 1 Batang kayu jati dengan ukuran 250 cm x 9 cm x 14 cm = 0,0315 M3 dengan nilai kerugian **Rp.42.115.-** (Empatpuluh dua ribu seratus lima belas rupiah) sesuai dengan LAP. KEJADIAN TERTANGKAP TANGAN KPH. MANTINGAN - REMBANG tanggal 31 Agustus 2019 ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) Jo psl. 12 huruf (d) UU no. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. IRWAN ISTIANTO Bin ISTIDJAB (Alm),** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Perhutani ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 Wib, Sdr. Mulyoto dan Sdr. Siswo (Anggota Polmob Perhutani KPH Mantingan) telah menangkap Terdakwa, di hutan negara petak 125 A RPH, Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan turut tanah Desa Karangasem Kec. Bulu Kab Rembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang menunggu 1 (satu) batang kayu jati bentuk balok dengan ukuran 250 cm (dua ratus lima puluh centimetre) x 9 cm (sembilan centimetre) yang ditaruh di tanah dekat gubuk kayu yang berada di hutan negara petak 125 A RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan turut tanah Desa Karangasem Kec. Bulu Kab. Rembang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya memperoleh kayu tersebut dengan cara menebang 1 (satu) pohon kayu jati lalu dipacaki dengan menggunakan kapak atau perkul yang dibentuk balok, setelah itu kayu jati tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa dengan cara digelindingkan, kemudian ditaruh di tanah dekat gubuk untuk dikeringkan;
- Bahwa dari lokasi kejadian, diamankan 1 (satu) batang kayu jati bentuk balok yang sudah dipacaki, 1 (satu) bilah kapak atau perkul dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa 1 (satu) batang kayu jati yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Mantingan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuannya mengambil kayu jati tersebut adalah untuk dipergunakan memperbaiki dinding rumahnya yang rusak;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perum Perhutani KPH Mantingan menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. SISWO Bin YATNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di KPH Mantingan sebagai anggota Polhutmob Perhutani KPH Mantingan Kab. Rembang;

- Bahwa tugas Saksi adalah melaksanakan patrol dan menjaga hutan dari pencurian atau pembalakan liar di wilayah KPH Mantingan Kab. Rembang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 Wib, Saksi bersama Sdr. Mulyoto (Anggota Polmob Perhutani KPH Mantingan) telah menangkap Terdakwa, di hutan negara petak 125 A RPH, Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan turut tanah Desa Karangasem Kec. Bulu Kab Rembang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang memacak kayu jati dengan menggunakan kapak;

- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, Saksi menghubungi Sdr. Irwan;

- Bahwa jarak tunggak penebangan kayu jati dengan posisi Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa kondisi permukaan potongan kayu baik di tunggak pohon jati maupun di 1 (satu) batang kayu jati tersebut kasar, tidak beraturan seperti bekas ditebang dengan menggunakan kapak dan masih basah;

- Bahwa dari lokasi kejadian, diamankan 1 (satu) batang kayu jati bentuk balok yang sudah dipacaki, 1 (satu) bilah kapak atau perkul dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam tanpa plat nomor;

- Bahwa 1 (satu) batang kayu jati yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Mantingan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuannya mengambil kayu jati tersebut adalah untuk dipergunakan memperbaiki dinding rumahnya yang rusak;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perum Perhutani KPH Mantingan menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Ahli, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Ahli SUDARYONO Bin SUBEJI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Asper Penguji Madya pada Departemen Pengelolaan Sumber Hutan, Produksi, Industri dan Agroforestry Divisi Regional Jawa Tengah, yang bertugas sebagai Pembina Penguji Tingkat II (dua) dan mandor tebang pada kantor KPH Mantingan serta melakukan pengukuran dan pengujian kayu hasil hutan, menentukan jenis kayu, sortimen, ukuran volume, mutu kayu dan status;
- Bahwa jenis dan macam-macam kayu hasil hutan dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah Kayu Jati, kemudian yang bisa dikategorikan sebagai Kayu Rimba antara lain Kayu Mahoni, Kayu SonoKeling, Kayu Johar, Kayu Akasia, Kayu Mindi, Kayu Weru dan lain-lain;
- Bahwa kayu jati hutan/rimba adalah kayu jati yang diproduksi atau tumbuh di wilayah kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani;
- Bahwa kayu jati kampung adalah kayu yang ditanam oleh masyarakat atau tumbuh di wilayah milik masyarakat sendiri;
- Bahwa sistem dan prosedur serta ijin penebangan/pemanfaatan kayu jati hasil hutan adalah setelah mendapatkan ijin pengesahan tebang dari Administrasi yang tertera dalam SPK tebang terhadap petak-petak dan luasnya;
- Bahwa prosedur pembelian kayu jati hasil hutan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa apabila menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu jati tidak sesuai dengan aturan maka kayu kati tersebut diambil tanpa ijin pejabat yang berwenang dan melanggar hukum/illegal logging sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa cara prosedur untuk mengangkut atau membeli atau

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan kayu jati hasil hutan harus disertai dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dan dilampir dengan DKHP (Daftar Kayu Hasil hutan Produksi) yang ditandatangani oleh pejabat penerbit;

- Bahwa apabila mengangkut atau membeli atau menyimpan kayu jati hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah berarti telah melanggar hukum;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk balok dengan ukuran 250 cm x 9 cm x 14 cm jadi total jumlah kubikasi/volume total = 0,0315 m<sup>3</sup>, adalah kayu jati hasil hutan negara;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petugas Perhutani KPH Mantingan telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 Wib, di dalam kawasan hutan negara petak 125 A RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan turut tanah Desa Karangasem Kec. Bulu Kab. Rembang;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang menyimpan kayu jati yang selesai dipacaki dengan menggunakan kapak atau perkul;
- Bahwa kayu jati tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara menebang atau memotongnya dari kawasan hutan negara petak 125 A RPH Kec. Bulu Kab. Rembang, dengan menggunakan sebilah kapak/perkul yang dibawanya dari rumah;
- Bahwa 1 (satu) potong kayu jati, Terdakwa potong menjadi 2 (dua) bagian, yang bagian bawah Terdakwa ambil sedangkan sisanya tidak dipakai ditinggal di dalam hutan;
- Bahwa kemudian kayu jati tersebut dipotong dengan ukuran panjang 250 cm (dua ratus lima puluh centimetre), dan dipacaki menjadi bentuk balok/persegi dengan ukuran 250 x 9 x 14 cm, lalu Terdakwa panggul di dekat gubug Terdakwa di lahan yang disewanya dari Perhutani;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kayu jati tersebut adalah untuk dipakai sebagai penyekat rumah Terdakwa yang rusak;
- Bahwa Terdakwa menebang dan mengambil kayu jati dari hutan negara petak 125 A RPH Kec. Bulu Kab. Rembang dengan tanpa ijin dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pejabat yang berwenang;

- Bahwa petugas perhutani di lokasi kejadian mengamankan 1 (satu) batang kayu jati bentuk balok yang sudah dipacaki, 1 (satu) bilah kapak atau perkul dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa 1 (satu) bilah kapak atau perkul dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam tanpa plat nomor adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit spm Honda Karisma, warna hitam tanpa plat Nopol, Noka: MH1JB22155K476752, Nosin: JB22E1428351;
- 1 (satu) buah kapak;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk balok dengan ukuran  $250 \times 9 \times 14 + 0,0315 \text{ m}^3$ ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Siswo Bin Yatno bersama dengan Sdr. Mulyoto, anggota Polhutmob Perhutani KPH Mantingan Kab. Rembang, telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 Wib, di dalam kawasan hutan negara petak 125 A RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan turut tanah Desa Karangasem Kec. Bulu Kab. Rembang;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang menyimpan kayu jati yang selesai dipacaki dengan menggunakan kapak atau perkul;
- Bahwa kayu jati tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara menebang atau memotongnya dari kawasan hutan negara petak 125 A RPH Kec. Bulu Kab. Rembang, dengan menggunakan sebilah kapak/perkul yang dibawanya dari rumah;
- Bahwa 1 (satu) potong kayu jati, Terdakwa potong menjadi 2 (dua) bagian, yang bagian bawah Terdakwa ambil sedangkan sisanya tidak dipakai ditinggal di dalam hutan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kayu jati tersebut dipotong dengan ukuran panjang 250 cm (dua ratus lima puluh centimetre), dan dipacaki menjadi bentuk balok/persegi dengan ukuran 250 x 9 x 14 cm, lalu Terdakwa panggul di dekat gubug Terdakwa di lahan yang disewanya dari Perhutani;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kayu jati tersebut adalah untuk dipakai sebagai penyekat rumah Terdakwa yang rusak;
- Bahwa Terdakwa menebang dan mengambil kayu jati dari hutan negara petak 125 A RPH Kec. Bulu Kab. Rembang dengan tanpa ijin dan sepengetahuan pejabat yang berwenang;
- Bahwa petugas perhutani di lokasi kejadian mengamankan 1 (satu) batang kayu jati bentuk balok yang sudah dipacaki, 1 (satu) bilah kapak atau perkul dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa 1 (satu) bilah kapak atau perkul dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam tanpa plat nomor adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa kayu jati hutan/rimba adalah kayu jati yang diproduksi atau tumbuh di wilayah kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani;
  - Bahwa kayu jati kampung adalah kayu yang ditanam oleh masyarakat atau tumbuh di wilayah milik masyarakat sendiri;
  - Bahwa sistem dan prosedur serta ijin penebangan/pemanfaatan kayu jati hasil hutan adalah setelah mendapatkan ijin pengesahan tebangan dari Administrasi yang tertera dalam SPK tebangan terhadap petak-petak dan luasnya;
  - Bahwa prosedur pembelian kayu jati hasil hutan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa apabila menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu jati tidak sesuai dengan aturan maka kayu kati tersebut diambil tanpa ijin pejabat yang berwenang dan melanggar hukum/illegal logging sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - Bahwa cara prosedur untuk mengangkut atau membeli atau menyimpan kayu jati hasil hutan harus disertai dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dan dilampir dengan DKHP (Daftar Kayu Hasil hutan Produksi) yang ditandatangani oleh pejabat penerbit;
  - Bahwa apabila mengangkut atau membeli atau menyimpan kayu jati hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah berarti telah melanggar hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Rbg



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk balok dengan ukuran 250 cm x 9 cm x 14 cm jadi total jumlah kubikasi/volume total = 0,0315 m<sup>3</sup>, adalah kayu jati hasil hutan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf (b) Jo psl. 12 huruf (b) UU no. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni: seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani bernama **Ngardi Bin Paijan (Alm)** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya sendiri, maka benar bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal yaitu 'setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Rbg



memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Saksi Siswo Bin Yatno bersama dengan Sdr. Mulyoto, anggota Polhutmob Perhutani KPH Mantingan Kab. Rembang, telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 07.30 Wib, di dalam kawasan hutan negara petak 125 A RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan turut tanah Desa Karangasem Kec. Bulu Kab. Rembang;

Menimbang, bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang menyimpan kayu jati yang selesai dipacaki dengan menggunakan kapak atau perkul, yang dibawanya dari rumah, dimana kayu jati tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara menebang atau memotongnya dari kawasan hutan negara petak 125 A RPH Kec. Bulu Kab. Rembang, dengan menggunakan kapak tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) potong kayu jati, Terdakwa potong menjadi 2 (dua) bagian, yang bagian bawah Terdakwa ambil sedangkan sisanya tidak dipakai ditinggal di dalam hutan, kemudian kayu jati tersebut dipotong dengan ukuran panjang 250 cm (dua ratus lima puluh centimetre), dan dipacaki menjadi bentuk balok/persegi dengan ukuran 250 x 9 x 14 cm, lalu Terdakwa panggul di dekat gubug Terdakwa di lahan yang disewanya dari Perhutani;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil kayu jati tersebut adalah untuk dipakai sebagai penyekat rumah Terdakwa yang rusak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa sistem dan prosedur serta ijin penebangan/pemanfaatan kayu jati hasil hutan adalah setelah mendapatkan ijin pengesahan tebang dari Administrasi yang tertera dalam SPK tebang terhadap petak-petak dan luasnya. Dan bahwa apabila menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu jati tidak sesuai dengan aturan maka kayu kati tersebut diambil tanpa ijin pejabat yang berwenang dan melanggar hukum/illegal logging sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Sudaryono Bin Subeji, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk balok dengan ukuran 250 cm x 9 cm x 14 cm jadi total jumlah kubikasi/volume total = 0,0315 m3, adalah kayu jati hasil hutan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang", telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Rbg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 82 ayat (1) huruf (b) Jo psl. 12 huruf (b) UU no. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, **“Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin dari Pejabat Yang Berwenang”**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan hakekat pemidanaan adalah bukan sebagai sarana balas dendam melainkan untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya serta juga sebagai pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama, yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan **Pasal 82 ayat (1) huruf (b) Jo psl. 12 huruf (b) UU no. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kapak;

Yang disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk balok dengan ukuran 250 x 9 x 14 +

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Rbg



0,0315 m3;

Yang disita dari lokasi kejadian dan di persidangan terbukti kepemilikannya maka dikembalikan kepada pihak Perhutani KPH Mantingan-Rembang melalui Saksi Irwan Istianto Bin Istidjab;

- 1 (satu) unit spm Honda Karisma, warna hitam tanpa plat Nopol, Noka: MH1JB22155K476752, Nosin: JB22E1428351;

Yang disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk Dirampas untuk Negara;

Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan “alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain” Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud **dirampas untuk negara**, hal ini dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut; maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menyebabkan perusakan hutan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 82 ayat (1) huruf (b) Jo psl. 12 huruf (b) UU no. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ngardi Bin Paijan (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin dari Pejabat Yang Berwenang"**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk balok dengan ukuran 250 x 9 x 14 + 0,0315 m3;

Dikembalikan kepada Negara cq Perhutani KPH Mantingan-Rembang melalui Saksi Irwan Istianto Bin Istidjab;

- 1 (satu) buah kapak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H, M.H, dan Eri Sutanto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Suwarti, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Mochamad Wachid Addrian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H, M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H, M.H.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Suwarti, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)